

SKRIPSI

IMPLEMENTASI WAKAF UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 (Studi di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang (KC) Metro)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi
Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)



Oleh :

SITI FATIMAH
NPM. 0733103

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Jurusan : Syari'ah

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
1433H/2012M

**IMPLEMENTASI WAKAF UANG MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004**

(Studi di Bank Syari'ah Mandiri (BSM) Kantor Cabang (KC) Metro)

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi
Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
(S.H.I)**

**Oleh :
SITI FATIMAH
NPM. 0733103**

**Program studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Jurusan : Syari'ah**

**Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M.Ag
Pembimbing II : Drs. Dri Santoso, M.H**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
1433H/2012M**

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI FATIMAH

NPM : 0733103

Jurusan : Syari'ah

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 2011
Yang menyatakan,

SITI FATIMAH
NPM. 0733103

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ
عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٍ، أَوْ لَمْ يُنْتَفَعْ
بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه الترمذی)

Artinya :

Apabila Manusia Wafat, Terputuslah Amal

Perbuatannya, Kecuali Tiga Perkara Yaitu:

Shodaqah Jariyah, Ilmu Yang Dimanfaatkan, Atau

Anak Yang Sholeh Yang Mendoakannya

PERSEMBAHAN

Sekripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta yang senantiasa menyayangi dan membimbingku.
2. Adikku tersayang, Naila Munaya Annafisa yang selalu memberi semangat dan motivasi bagiku.
3. Bpk. Drs. Tarmizi, M. Ag dan Bpk. Drs. Dri Santoso, MH selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberian motifasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabatku (Mahasiswa AHS Angkatan 2007).
5. Bank Syariah Mandiri Kota Metro.
6. Almamater STAIN Jurai Siwo Metro.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI WAKAF UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004 (Studi di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang (KC) Metro

**Oleh
SITI FATIMAH**

Skripsi ini hasil penelitian lapangan yang berjudul IMPLEMENTASI WAKAF UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO 41 Tahun 2004 (Studi di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang (KC) Metro. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana Implementasi Wakaf tunai di BSM KC Metro, sekaligus menganalisisnya.

Wakaf merupakan pranata keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam Hukum Islam wakaf termasuk kedalam kategori ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial) yang manfaat atau tujuannya kepentingan umum atau kemaslahatan umat. Wakaf juga termasuk salah satu aset dalam potensi umat Islam apabila dikelola secara baik (profesional) dan dikembangkan secara produktif (wakaf uang). Hal ini akan menjadi kekuatan umat Islam yang keuntungannya dapat disumbangkan dalam upaya pembangunan nasional dan menjadikan keadilan sosial masyarakat serta dapat mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih mendalam perihal implementasi wakaf uang menurut Undang-Undang No 41 tahun 2004 di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang (KC) Metro.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Normatif terapan*) yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap Direktur dan Staf Bank Syariah Mandiri (BSM) Kc Metro. Semua data yang dihasilkan kemudian peneliti analisa dengan teknik analisa kualitatif yang menggunakan cara berfikir induktif.

Dari hasil penelitian ternyata Implementasi Wakaf uang menurut Undang-Undang No 41 tahun 2004 di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kc Metro belum terlaksana sesuai dengan Undang-Undang yang telah berlaku, ini dikarenakan wakaf uang di kalangan masyarakat belum diketahui dan dipahami secara baik, Bank Syariah Mandiri (BSM) Kc Metro pada hakikatnya sudah siap melaksanakan wakaf uang, hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Operasi dari BSM pusat tentang penerimaan wakaf uang nazhir badan wakaf indonesia, akan tetapi dari undang-undang dan penunjukannya sampai saat ini belum ada yang mewakafkan uangnya di BSM, BSM juga belum mengumumkan kepada publik akan keberadaanya sebagai Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang. Dalam hal ini Lembaga Keuangan Syariah Penerima wakaf uang hendaknya menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan implementasi wakaf uang agar siap dan dapat melaksanakan secara baik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang dengan Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I).

Dalam hal ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Edi Kusnadi, M.Pd, selaku Ketua STAIN Jurai Siwo Metro, Drs. Mat Jalil, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro, Drs. Tarmizi, M.Ag. dan Drs. Dri Santoso, M.H selaku Dosen Pembimbing penulis, serta kepada Bapak / Ibu Dosen, Karyawan STAIN Jurai Siwo Metro. Kepada Ayahanda dan Ibunda, penulis haturkan banyak terima kasih atas do'a , kasih sayang dan dukungannya.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, Februari 2012
Penulis,

SITI FATIMAH
NPM. 0733103

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN.....	iv
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
.....	
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Fokus Penelitian.....	8
1. Batasan Masalah.....	8
2. Rumusan Masalah.....	8
3. Tujuan dan Manfaat.....	8
C.Tinjauan Pustaka (<i>Prior Research</i>).....	9
BAB II WAKAF UANG MENURUT UU NO 41 TAHUN 2004	
1. Pengertian Wakaf uang	12

	2. Dasar Hukum dan Tujuan Wakaf uang	14
	3. Rukun dan Syarat Wakaf uang	21
	4. Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang	23
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	27
	B. Sumber Data.....	28
	C. Teknik Pengumpulan Data.....	28
	D. Teknik Analisa Data.....	
	30
BAB IV	TEMUAN HASIL PENELITIAN	
	A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Metro.....	
	32
	B. Implementasi Wakaf uang di Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Metro.....	
	38
	C. Analisis Data Tentang Implementasi Wakaf uang di Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Metro.....	
	42
BAB V	SIMPULAN	
	A. Simpulan.....	
		45

B. Saran

46

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di tengah problematika sosial ekonomi masyarakat Indonesia, wakaf sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, reaktualisasi terhadap pemahaman wakaf merupakan suatu hal yang penting. Sehingga wakaf memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil masyarakat saat ini.

Wakaf tidak semata-mata sebagai ibadah yang mendapat ganjaran dari Allah SWT tetapi juga juga memiliki nilai positif dalam hubungan sosial yang lebih luas. Artinya, wakaf memiliki fungsi dwi-tunggal untuk menggerakkan kehidupan masyarakat.

Esensi wakaf terletak pada kelanggengan manfaat benda wakaf, Kelanggengan manfaat yang diberikan benda wakaf ini disebut sedekah jariyah, yaitu sedekah yang memberikan pahala secara terus-menerus.¹

Secara umum peruntukan wakaf di Indonesia saat ini pada kenyataannya lebih banyak diarahkan untuk ibadah khusus dan kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat. Dari segi bentuknya, wakaf yang ada pada umumnya berbentuk benda tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif

¹ Suhrawardi K.Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika Jakarta, 2010,h.116

dalam arti digunakan untuk pendirian masjid, mushola, pondok pesantren, sekolah, makam, dan sebagainya. Hal ini dapat dimaklumi karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya.

Diantara wakaf benda bergerak yang ramai diperbincangkan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *cash waqf*. *Cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun kalau menilik objek wakafnya, yaitu uang, lebih tepat kiranya kalau *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang.²

Salah satu contoh wakaf uang di Indonesia adalah layanan kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot dhuafa republika. Lembaga otonom dompet dhuafa republika ini memberikan fasilitas permanen untuk kaum dhuafa di gedung berlantai empat, lengkap dengan operasional medis 24 jam dan *mobil sevice*.³

Pada perkembangan mutakhir, wakaf mulai dikembangkan ke dalam bentuk pemanfaatan alat produksi dan alat ekonomi seperti uang, saham dan sebagainya. Wakaf model ini sering dikenal dengan istilah *cash waqf*. *Cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang, wakaf uang yaitu wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.⁴

Penerapan wakaf uang secara maksimal, memiliki sisi kelebihan di antaranya sebagai berikut: lingkup sasaran pemberi wakaf uang (wakif) bisa

² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, h.3

³ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Sinar Grafika, 2009), h. 111

⁴ Berdasarkan Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag, Nomor Dt.1.IIU5/BA.03.2/2772/2002, Tanggal 26 April 2002

menjadi sangat luas dibanding wakaf biasa. Sertifikat wakaf uang juga dapat dibuat berbagai macam pecahan, yang disesuaikan dengan segmen umat muslim yang dituju, kira-kira memiliki kesadaran yang tinggi untuk beramal.⁵

Mustafa Edwin Nasution sebagaimana dikemukakan dalam buku fiqh wakaf pernah membuat asumsi bahwa jumlah penduduk muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan penghasilan rata-rata 0,5 – 10 juta per bulan. Menurut perhitungan angkanya, ini merupakan potensi yang sangat besar. Misalnya jika warga yang berpenghasilan 0,5 juta sebanyak 4 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp.60.000, maka setiap tahun akan terkumpul Rp. 240 miliar. Jika warga yang berpenghasilan 1 - 2 juta sebanyak 3 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp.120.000 setiap tahun akan terkumpul Rp. 360 miliar. jika warga yang berpenghasilan 2,5 juta sebanyak 2 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp. 600 ribu setiap tahun akan terkumpul Rp. 1,2 triliun. dan jika warga yang berpenghasilan 5-10 juta sebanyak 1 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp1,2 juta setiap tahun akan terkumpul Rp. 1,2 triliun. jadi dana yang terkumpul mencapai 3triliun setahun. ini jelas potensi yang sangat luar biasa.⁶

Berdasarkan perhitungan potensi wakaf uang di atas, akan diperoleh pendapatan sekitar Rp. 3 triliun pertahun. Dana ini jelas dapat mengurangi beban negara yang hingga saat ini masih terbelit hutang. Masyarakat dapat dibantu

⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Dirjen Bimas, 2007), h. 26

⁶ *Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf*, (Dirjen Bimas Depag, 2007), h.98

secara konkret dengan dana hasil pengolahan wakaf uang ini untuk kesejahteraan mereka.

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka wakaf uang dapat dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan jika dikelola secara optimal. Sehingga institusi perwakafan bisa menjadi salah satu aset sosial sebagai penopang kehidupan masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, perwakafan di Indonesia perlu mendapat perhatian ekstra.

Dalam perkembangan terakhir, wacana wakaf uang mulai mengemuka khususnya di kalangan akademisi dan praktisi ekonomi syariah. UU No 41 tahun 2004 adalah bukti nyata mengemukanya wacana wakaf tunai karena di dalamnya memuat tentang wakaf tunai, wakaf benda bergerak yang berupa uang diatur secara khusus dalam pasal 28 sampai dengan pasal 31 undang-undang nomor 41 tahun 2004.⁷ Dengan hadirnya UU no 41 tahun 2004 mengenai wakaf ini diharapkan dapat meningkatkan peran wakaf dalam membangun kesejahteraan umat dengan tidak hanya membatasi pada benda-benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak sebagaimana wakaf uang, saham, dan lain-lain.

Persoalannya adalah pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang juga perlu mendapat perhatian serius. Hal ini menjadi penting, karena selain wakaf uang sebagai bentuk perwakafan yang tergolong baru, paradigma wakaf “konvensional” merupakan sesuatu yang dapat menjadi penghambat pelaksanaan

⁷ Lihat Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 28 Sampai 31.

wakaf uang yang diharapkan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2004, yang terdapat dalam pasal 28 sampai 31.

Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan wakaf yang ada di Indonesia memerlukan komitmen bersama antara pemerintah, ulama, dan masyarakat. Selain itu juga harus dirumuskan kembali mengenai hal yang berkaitan dengan pemahaman terkait wakaf, termasuk harta yang di wakafkan, peruntukan wakaf, dan *nazir* serta pengelolaan wakaf secara profesional.

Pengelolaan wakaf harus diserahkan kepada orang atau badan khusus yang mempunyai kompetensi memadai untuk mengelola secara Profesional, dan amanah agar mendapatkan hasil yang optimal. Hal ini menjadi lebih penting lagi jika dikaitkan dengan wakaf uang, karena penerima wakaf uang memiliki tugas dan kewajiban yang lebih berat untuk tetap menjaga nilai pokok wakaf dengan harus dapat menjadikan wakaf uang tersebut produktif yang dapat bermanfaat bagi umat.

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No 41 tahun 2004 mengamanatkan tugas pengelolaan wakaf ini kepada lembaga yang disebut Badan Wakaf Indonesia (BWI). Bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut: “Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional dibentuk Badan Wakaf Indonesia“.⁸

⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : CV Nansa Aulia, 2009), h. 129

Untuk wilayah Kota Metro Badan Wakaf Indonesia menunjuk Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang di Kota Metro. Namun sejak dari penunjukannya sampai saat ini di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kota Metro belum ada orang yang melakukan wakaf uang. Padahal Bank Syariah Mandiri sebagaimana dituturkan kepala kantor KC BSM telah siap dalam menerima wakaf uang.⁹

Dalam wawancara pra survey yang saya lakukan menyebutkan bahwa, Berdasarkan surat edaran No. 11/014a/OPS, tanggal 19 Juli 2009, maka sejak saat itulah BSM sudah bisa menerima wakaf uang.¹⁰

Sedangkan Persiapan dimulai dengan melakukan kajian di divisi pengembangan produk (DPP), kemudian bekerjasama dengan divisi-divisi terkait untuk mengeluarkan surat edaran mengenai wakaf uang. Setelah itu dibuatkan juga spanduk dan brosur yang dikirimkan ke seluruh *outlet* BSM se-Indonesia. Kemudian masing-masing *outlet* diharapkan dapat mensosialisasikan produk tersebut kepada nasabah. Selanjutnya sosialisasi melalui pemasangan spanduk di kantor BSM, brosur yang dapat diambil di meja *customer service* dan ruang ATM, juga melalui silaturahmi ke nasabah-nasabah priority.¹¹

Dalam pasal 23 PP No 42 tahun 2006 mengenai pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 dinyatakan; wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang

⁹ Wawancara pra survey dengan Robir rohim, kepala cabang BSM kota metro tanggal 30 desember 2010

¹⁰ ibid

¹¹ Berdasarkan Wawancara Pra Survey dengan Robir rohim, Pada Tanggal 30 Desember 2010

tunai melalui LKS yang ditunjuk oleh menteri sebagai LKS penerima wakaf uang (LKS-PWU). Adapun lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama yang ditetapkan pada tanggal 9 september 2008 yaitu; Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan Bank Mega Syariah.¹²

Berangkat dari hal tersebut, penulis ingin menjelaskan bagaimana implementasi UU no 41 tahun 2004 tentang wakaf uang di Bank Syari'ah Mandiri (BSM) sebagai penerima uang di Kota Metro. Selanjunya dari uraian tersebut menjadi alasan yang mendorong penulis untuk menyusun skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI WAKAF UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 (Studi di Bank Syari'ah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Metro)"

¹² Berdasarkan Surat Edaran No. 11/014a/OPS, Tanggal 19 Juli 2009.

B. Fokus penelitian

1. Batasan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan pada Implementasi Wakaf uang menurut UU No 41 Tahun 2004 (studi di Bank Syari'ah Mandiri (BSM) Kantor Cabang (KC) Metro)

2. Rumusan masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana implementasi wakaf uang menurut UU No 41 tahun 2004 di Bank Syari'ah Mandiri (BSM) Kantor Cabang (KC) Metro?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian merupakan proses untuk menemukan sesuatu guna mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui secara mendalam perihal implementasi wakaf uang menurut Undang-Undang No 41 tahun 2004 di Bank Syari'ah Mandiri (BSM) KC Metro.

Apabila penelitian ini dapat dilaksanakan dan dapat terjawab dengan baik, maka diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun secara praktis:

- 1) Secara teoritis penelitian ini, penulis berharap hasilnya akan mampu memberikan sumbangan bagi ilmu hukum khususnya hukum Islam lebih khusus mengenai wakaf uang.

- 2) Secara praktis penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada pihak terkait mengenai implementasi wakaf uang.

C. Tinjauan Pustaka (*Prior Research*)

Tinjauan pustaka (*prior research*) tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Di sini penulis menegaskan bahwa penelitian yang sedang dilakukan belum pernah diteliti sebelumnya.¹³

Permasalahan yang penulis angkat adalah mengenai implementasi wakaf tunai dalam undang-undang no 41 tahun 2004 di bank syariah mandiri (BSM) KC Metro. Apakah implementasinya sudah sesuai dengan undang-undang atau tidak. Setelah penulis melihat dan melakukan tinjauan, memang terdapat judul yang mengangkat tentang wakaf tunai, Implementasi Wakaf Uang studi terhadap persepsi umat Islam kota Metro serta kesiapan bank syariah mandiri dan kementerian agama kota Metro dalam implementasi wakaf uang, yang diteliti oleh Suhairi, S.Ag, MH. Dari STAIN Jurai Siwo Metro.¹⁴

Hasil dari penelitian ini bahwa masyarakat kota metro yang notabeneanya bermazhab syafii mereka membolehkan wakaf tunai, wakaf tunai dikota metro sendiri belum diketahui dan dipahami secara baik, selanjutnya BSM lembaga keuangan syariah yang pada hakikatnya telah siap melaksanakan wakaf uang, hal

¹³ *Pedoman Penulisan*, Sekripsi Edisi Revisi, (Metro : STAIN Jurai Siwo Metro, 2010), h.24

¹⁴ Implementasi Wakaf Uang, Studi Terhadap Persepsi Umat Islam Kota Metro Serta Kesiapan Bank Syariah Mandiri dan Kementerian Agama Kota Metro Dalam Implementasi Wakaf Uang Yang Diteliti Oleh Suhairi, S.Ag, MH. Dari STAIN Jurai Siwo Metro.

tersebut berdasarkan adanya surat edaran operasi dari BSM pusat tentang penerimaan wakaf tunai nazhir badan wakaf Indonesia¹⁵.

Terdapat pula penelitian tentang wakaf wakaf oleh Akhmad Fakhruddin penelitian yang berjudul Wakaf menurut Undang-Undang No 41 tahun 2004 dalam Perspektif Hukum Islam, Penelitian ini menyimpulkan dalam kaitanya dengan wakaf menurut undang-undang No 41 tahun 2004, terkait dengan Subjek Hukum Wakaf, Objek Hukum Wakaf dan prosedur hukum wakaf tidaklah bertentangan dengan Perspektif Hukum Islam, hal tersebut telah menyesuaikan dengan kondisi (perubahan) wakaf pada saat ini, yang menekankan bahwa wakaf sebagai peranan keagamaan yang memiliki potensi penting dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efektif guna untuk kepentingan Ibadah dan memajukan kesejahteraan umum yang tidak bertentangan dengan Syariah¹⁶.

Terdapat pula penelitian tentang wakaf oleh Asyrofi Alwi yang berjudul Pengaturan Perwakafan atas Tanah (Studi Analisis antara PP No 28 tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam) yang menyatakan didalam PP No 28 tahun 1977 hanyalah tanah yang menjadi objek wakaf, sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam selain tanah ada benda bergerak yang bersifat kekal zatnya dapat diwakafkan, adanya kesesuaian PP No 28 tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam, Kesesuaian terlihat dari Struktur bentuk dan materi Pengaturan perwakafan

¹⁵ Penelitian Suhairi, IMPLEMENTASI WAKAF UANG studi terhadap persepsi umat Islam kota Metro serta kesiapan bank syariah mandiri dan kementerian agama kota Metro dalam implementasi wakaf uang

¹⁶ Akhmad Fakhruddin penelitian yang berjudul wakaf menurut undang-undang No 41 tahun 2004 dalam perspektif hukum Islam

serta tercover pada ketentuan umum perwakafan, fungsi, tujuan, unsur-unsur, syarat wakaf, tata cara wakaf dan pendaftaran perwakafan.¹⁷

Ada pula penelitian yang berkaitan tentang wakaf tunai, yang diteliti oleh Iin Kurniawati yang berjudul Wakaf Tunai sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Ummat. Yang disimpulkan wakaf yang merupakan Ibadah yang efektif selain zakat, untuk Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi khususnya dengan syarat harus dikelola secara Produktif dengan Manajemen yang Profesional dan Amanah, karena Wakaf tunai dianggap sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat.¹⁸

Oleh karenanya untuk menghindari duplikasi penelitian, maka penelitian ini memfokuskan pada implementasi wakaf tunai dalam uu no 41 tahun 2004 di bank syariah mandiri (BSM) KC Metro.

¹⁷ Asyrofi Alwi yang berjudul pengaturan perwakafan atas tanah (studi analisis antara PP No 28 tahun 1977 dan kompilasi hukum islam)

¹⁸ Iin Kurniawati yang berjudul wakaf tunai sebagai sarana pemberdayaan ekonomi ummat

BAB II KERANGKA TEORI

A. Wakaf Uang Menurut UU No 41 tahun 2004

1. Pengertian Wakaf Uang

Wakaf uang (*cash waqf/waqf al-nuqud*) telah lama dipraktikkan diberbagai negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait,dan negara-negara islam di Timur Tengah lainnnya.¹⁹

Praktik wakaf telah dikenal sejak awal Islam.Bahkan masyarakat sebelum Islam telah mempraktikkan sejenis wakaf, tapi dengan nama lain, bukan wakaf. Karena praktik sejenis wakaf telah ada di masyarakat sebelum Islam, tidak terlalu menyimpang kalau wakaf dikatakan sebagai kelanjutan dari praktik masyarakat sebelum Islam. Sedangkan wakaf uang mulai dikenal pada masa dinasti Ayyubiyah di mesir.²⁰

Cash waqf diterjemakan dengan Wakaf tunai, namun kalau menilik objek wakafnya, yaitu uang, lebih tepat kiranya *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.²¹ Pengertian wakaf uang tersebut sebagaimana yang dirumuskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang.

¹⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h.106

²⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Cetakan Ke-4,)Jakarta,2004,(h.6

²¹ *Ibid*, h.3

Di Indonesia praktik wakaf uang baru mendapat dukungan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 seiring dengan dikeluakan keputusan fatwa komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang tanggal 28 syafar 1423 hijriah/ 11 Mei 2002 guna menjawab surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Nomor Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 april 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang.²²

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut dikemukakan yang dimaksud wakaf uang (*cash wakaf/ wakaf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Selain itu, dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut dikemukakan rumusan definisi wakaf sebagaimana pendapat rapat komisi fatwa majelis ulama indonesia pada tanggal 11 mei 2002, bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya) untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada .²³

Wakaf uang ini termasuk salah satu wakaf produktif. Bahwa wakaf produktif merupakan pemberian dalam bentuk sesuatu yang bisa diusahakan atau

²² Rachmadi Usman, *Loc.Cit.*

²³ Rachmadi Usman, *Op.Cit.* h. 107

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan".²⁶

2) Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 97 :

مَنْ أَمَرَ بِصَالَةٍ فَلَهُ مِثْرُهَا وَمِثْرَ أَلْفِ مِثْرٍ أَوْ كَثُرَتْ
 أَفْئِدَتُهُ فَأُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْوَجْزَ الْكَبِيرَ
 وَمَنْ أَمَرَ بِفَاحِشَةٍ فَلَهُ مِثْرُهَا وَمِثْرَ أَلْفِ مِثْرٍ أَوْ كَثُرَتْ
 أَفْئِدَتُهُ فَأُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْوَجْزَ السَّغِيرَ

Artinya : "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan".²⁷

3) Surah Ali Imran ayat 92 :

لَا تَجِدُ أُمَّةَ نَفَقَتْ أَمْوَالَهَا فِي سَبِيلِ
 الْحَرَامِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْوَعْدَ
 وَلَا تَجِدُ أُمَّةَ نَفَقَتْ أَمْوَالَهَا فِي سَبِيلِ
 الْحَرَامِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْوَعْدَ

Artinya : "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya".²⁸

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : PT. Syamil Cipta Media, 2005), h. 226.

²⁷ *Ibid*, h. 125.

4) Surah Al-Baqarah Ayat 261

مَا مَثَلُ الْمُؤْتَفِقِينَ إِذَا مَثَلُوا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ مَالَهُمْ كُلًّا
 ذَهَبًا وَفِضَّةً وَأَنْعَامًا مِمَّا كَسَبُوا وَتَبَايَعُوا عَلَىٰ أَن يُعْطُوا زَكَاةَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 أَن يَقُولُوا إِنَّا هِيَ حَقٌّ مِمَّا كَسَبْنَا وَنُفَعْنَا لِمَا يَخْتَارُونَ لِتُؤْتُوا بِهَا زَكَاةً فَكَذَّبُوا بِهَا
 فَوَسَّوْا فِيهَا خِلَافًا

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.²⁹

Ayat diatas menganjurkan agar orang yang beriman mau menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan masyarakat dan wakaf adalah salah satu cara menginfakkan sebagian hartanya untuk kemaslahatan umat.

Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

Hadis yang menjadi dasar hukum wakaf uang adalah:

Hadis Riwayat

²⁹ *Ibid.*,h. 44

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِائَةَ سَهْمٍ إِلَيَّ لِي فِي خَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَا لَّا قَطُّ أُعْجِبُ إِلَى مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا : وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِخِيْسُ أَضْلَاهَا وَسَبَلٌ تَمَرَّتْهَا (رواه النساء).

Artinya : Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a , Umar berkata kepada nabi muhammad SAW. Saya mempunyai seratus saham (tanah,kebun) di khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu. Saya bermaksud menyedekahkannya nabi SAW bersabda “ tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah (H.R.al-nasa’i).³⁰

Dari hadist diatas bahwa paktik pelaksanaan wakaf yang dianjurkan oleh nabi yang dicontohkan oleh khalifah umar ibnu khatib, sangat menekankan pentingnya menahan eksistensi benda wakaf, dan diperintahkan untuk menyedekahkan hasil dari pengelolaan benda wakaf tersebut. Pemahaman praktek pelaksanaan wakaf menurut nabi bahwa substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (wakaf) tapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan kebijakan umum.

³⁰ Sunah Nasai, *Sunanun An-Nasai Juz VI*, (Beirut darul Fikr, 1995),h.234

Dikemukakan pula berbagai pendapat ulama yang menjadi rujukan komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam memfatwakan wakaf uang tersebut yaitu:

- 1) Pendapat imam *Al-zuhri* (wafat 124 hijriah) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha, kemudian keuntungannya disalurkan kepada *mauquf 'alaih*;
- 2) *Mutaqaddimin* dari Ulama Mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai dinar dan dirham. sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bil urfi*, berdasarkan atsar *Abdullah bin mas'ud ra*, bahwa “ apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan allah pun buruk “;
- 3) Pendapat sebagian Ulama Mazhab Asy-Syafi'i, dimana “ *Abu tsyar* meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang).³¹

Berdasarkan beberapa dalil dan pendapat para ulama tersebut, Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Komisi Fatwa mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang yang berisi:

³¹ Rachmadi Usman, *Op.Cit.* h.109

1. Wakaf uang (*cash wakaf/ waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.³²

Keluarnya fatwa MUI ini, setelah terlebih dahulu mendengarkan pandangan dan pendapat rapat fatwa majelis ulama indonesia pada hari sabtu 23 maret 2002, antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperlihatkan maksud hadis antara lain riwayat ibnu umar.³³

Selanjutnya, pendapat rapat komisi fatwa MUI pada hari sabtu tanggal 11 maret 2002 tentang perumusan definisi wakaf, yakni “ menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (misal: menjual, memberikan, dan mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram)

³² Suhrawardi, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010),h.106

³³ *Ibid*, hal.107

Akhirnya, pihak pemerintah Indonesia telah pula menetapkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain mengatur bentuk benda wakaf, yaitu benda tidak bergerak, dan benda bergerak dan uang. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan yang terdapat dalam pasal 28-31 Undang-Undang No 41 tahun 2004 dan pasal 22-27 Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006.³⁴

2) Tujuan Wakaf uang

Adapun tujuan wakaf uang adalah :

- a. Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf tunai yang berupa suatu sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan kepada para *wakif* sebagai bukti keikutsertaan;
- b. Membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf uang yang dapat diatas namakan orang-orang tercinta baik yang masih hidup atau yang telah meninggal, sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan diantara umat;
- c. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial;

³⁴ *Ibid*,h.107

- d. Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya, sehingga keamanan dan kedamaian sosial dapat tercapai.³⁵

3. Rukun dan Syarat Wakaf uang

Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf uang adalah sama dengan rukun dan syarat wakaf tanah, adapun rukun wakaf uang yaitu:

1. Ada orang yang berwakaf (*wakif*);
2. Ada harta yang diwakafkan (*mauquf*);
3. Ada tempat kemana diwakafkan harta itu/tujuan wakaf (*mauquf alaih*) atau peruntukan harta benda wakaf;
4. Ada akad / pernyataan wakaf (*shighat*) atau ikrar wakaf .³⁶

Dalam Undang-Undang no 41 tahun 2004 terdapat tambahan unsur atau rukun wakaf, yaitu:

1. Ada orang yang menerima harta yang diwakafkan dari wakif sebagai pengelola wakaf;
2. Ada jangka waktu wakaf (waktu tertentu).³⁷

Rukun wakaf (unsur-unsur wakaf) tersebut harus memenuhi syaratnya masing-masing sebagaimana pada wakaf tanah. Adapun yang menjadi syarat umum wakaf uang adalah:

³⁵ Rachmadi usman, *Op.cit* , h. 114

³⁶ Rachmadi usman, *Op.cit*, h. 111

³⁷ Rachmadi usman, *Op.cit*, h. 112

1. Wakaf harus kekal (abadi) dan terus-menerus;
2. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadi suatu peristiwa dimasa akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf;
3. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan;
4. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar, artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.³⁸

Diantara persyaratan yang disebutkan diatas, tersapat perdebatan ulama tentang syarat “ keabadian”. Perdebatan tersebut mengemuka khususnya antara mazhab Syafi’i dan Hanafi disatu sisi serta mazhab Maliki disisi lain. Imam Syafi’i misalnya sangat menekankan wakaf pada *fixed asset* (harta tetap), sehingga menjadikannya sebagai syarat sah wakaf.³⁹

Mengingat di indonesia secara fiqh kebanyakan adalah pengikut mazhab Syafi’i, bentuk lazim wakaf yang dilaksanakan adalah berupa tanah, masjid dan aset tetap lainnya. Pada lain pihak imam maliki mengartikan “ keabadian” lebih pada *nature* baik yang diwakafkan baik itu aset tetap atau aset bergerak. Untuk aset tetap seperti tanah unsur keabadian terpenuhi karena memang tanah dapat

³⁸ Racmadi Usman, *Op.cit*, hal. 112

³⁹ Rachmadi Usman, *Op.cit*,hal. 112

dipakai selama tidak ada bencana alam yang bisa menghilangkan fisik tanah tersebut, begitu juga dengan benda-benda tetap lainnya seperti masjid.⁴⁰

Namun, berbeda dengan Imam Syafi'i, Imam Maliki memperlebar wilayah wakaf mencakup barang bergerak lainnya seperti wakaf buah tanaman tertentu, dimana yang menjadi substansi wakafnya adalah pohon, sementara yang diambil manfaatnya adalah buah. Dalam pandangan mazhab ini “keabadian” wakaf adalah relatif tergantung kepada umur rata-rata aset yang diwakafkan. Mazhab maliki dengan ini telah membuka luas kesempatan untuk memberikan wakaf dalam jenis aset apapun termasuk uang. Pada wakaf uang dijadikan modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf (abdul ghofur anshori, 2005: 95-96).⁴¹

4. Tata cara dan pelaksanaan wakaf uang

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa UU No 41 Tahun 2004 Telah memperluas benda yang dapat diwakafkan oleh *wakif*, tidak terbatas benda tidak bergerak tetapi juga benda bergerak, termasuk di dalamnya wakaf tunai.⁴²

Wakaf benda bergerak berupa uang diatur secara khusus dalam pasal 28 sampai 31 undang-undang nomor 41 tahun 2004, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 22 sampai 27 dan pasal 43 peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.⁴³

⁴⁰Rachmadi usman, *Opcit.* h. 112

⁴¹ Rahmadi usman, *Opcit.* h. 113

⁴² Rachmadi usman, *Opcit.* h. 115

⁴³ Rachmadi usman, *Op.cit.*,h. 115

Dikemukakan bahwa *wakif* (pihak yang akan mewakafkan harta bendanya) dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang (wakaf uang), yang dilakukan melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri (pasal 28 undang-undang nomor 41 tahun 2004). Wakaf atas benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif secara tertulis kepada pengelola lembaga keuangan syariah (LKS). Kemudian diterbitkan sertifikat wakaf uang, selanjutnya sertifikat wakaf uang yang telah diterbitkan itu disampaikan LKS kepada wakif atau nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf (pasal 29 undang-undang nomor 41 tahun 2004). Untuk selanjutnya LKS atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang (pasal 30 undang-undang no 41 tahun 2004).⁴⁴

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan pula : Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah, Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah (pasal 22 peraturan pemerintah No 42 tahun 2006).⁴⁵

Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk :

- a. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya.

⁴⁴ Rachmadi usman ,*Op.cit.*h. 107

⁴⁵ Lihat PP NO 42 TAHUN 2006, *Tentang Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.*

- b. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan.
- c. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU.
- d. Mengisi formulir pernyataan kehendak *wakif* yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf (AIW). (Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006).⁴⁶

Dalam hal wakif tidak dapat hadir, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya. Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazhir di hadapan PPAIW, selanjutnya nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS-PWU (Pasal 22 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006).⁴⁷

1. LKS Penerima Wakaf Uang bertugas :
 - a. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang.
 - b. Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang.
 - c. Menerima secara tunai wakaf uang dari *wakif* atas nama *nazhir*.
 - d. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama *nazhir* yang ditunjuk *wakif*.
 - e. Menerima pernyataan kehendak *wakif* yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak *wakif*.

⁴⁶ *ibid*

⁴⁷ *ibid*

- f. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada *wakif* dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada *nazhir* yang ditunjuk *wakif*.
 - g. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama *Nazhir*.
 2. Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
 - a. Nama LKS Penerima Wakaf Uang.
 - b. Nama wakif.
 - c. Alamat wakif.
 - d. Jumlah wakaf uang.
 - e. Peruntukan wakaf.
 - f. Jangka waktu wakaf.
 - g. Nama nazhir yang dipilih.
 - h. Tempat dan tanggal penertbitan Sertifikat Wakaf Uang.
 3. Dalam hal *wakif* berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS Penerima Wakaf Uang.⁴⁸

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

⁴⁸ Rachmadi Usman, *Op.Cit.* h. 116

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁴⁹

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dari Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*file research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada gejala sosial.⁵⁰ Sifat dalam Penelitian ini deskriptif kualitatif, yakni penjabaran atau pemaparan sesuatu yang aktual.⁵¹ Sedang menurut Soerjono Soekanto penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif adalah untuk memberikan data yang diteliti mungkin manusia, keadaan gejala sosial lainnya.⁵²

Dalam penelitian ini penulis memaparkan, gambaran data dan fakta yang dihimpun dari lapangan maupun bahan-bahan pustaka yang terkait dengan implementasi wakaf uang di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kota Metro sebagaimana yang ada di dalam UU No 41 Tahun 2004.

B. Sumber Data

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Pengetahuan Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 1986), h. 6.

⁵⁰ Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian* 27 a Timur : Ramayana Press dan STAIN, (2008), h.17

⁵¹ Winarno Surakhman, *Dasar dan Teknik Reaseach*, (Bandung : Tarsito, 1987), h 131.

⁵² Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 10.

Menurut Soerjono Soekanto, sumber data dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang pertama disebut data primer (data dasar) dan yang kedua merupakan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dari objek yang diteliti.⁵³ Maka sumber data primer yang penulis temukan di lapangan seperti Direktur dan karyawan Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Metro.

Sedangkan sumber data sekunder adalah bahan-bahan atau yang menjadi pelengkap dari sumber primer.⁵⁴ Dan sumber data sekunder yang penulis gunakan berasal dari buku-buku yang membahas wakaf uang, serta buku-buku fiqh Islam lain, yang terkait dengan wakaf uang.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan metode dokumentasi.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 11-12

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 11-12

1. Metode Interview atau Wawancara

Menurut P. Joko Subagyo, wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung maupun tidak langsung dengan memberikan pertanyaan kepada responden.⁵⁵

Menurut Suharsimi Arikunto, interview menurut pelaksanaannya terbagi menjadi:

a. Interview bebas

Dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data yang akan dikumpulkan. Dalam pelaksanaannya pewawancara tidak menggunakan pedoman (kisi-kisi) apa yang akan ditanyakan.

b. Interview terpimpin

Yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur.

c. Interview bebas terpimpin

Yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview bebas terpimpin. Dalam melaksanakan interview, pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.⁵⁶

⁵⁵ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta,2004,h.39

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta,1998,h.145

Dari penjelasan diatas penulis menggunakan interview bebas terpimpin untuk mewawancarai Direktur Bank Syariah Mandiri serta stafnya yang mengetahui tentang operasional wakaf uang. Dimana penulis menyiapkan garis besar mengenai hal-hal yang akan ditanyakan kepada Direktur Bank Syariah Mandiri (BSM) dan staf-staf yang mendukung.

2. Metode Dokumentasi

Yang dimaksud dengan dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.⁵⁷

Dalam penelitian ini dokumentasi yang menjadi sumber data adalah dokumen-dokumen penunjukan atau surat edaran bahwa BSM telah siap menerima wakaf tunai, formulir dan sertifikat terkait wakaf tunai, sejarah lahirnya BSM serta informasi yang terdapat di internet yang menunjang penelitian ini.

D. Teknik Analisa Data

Teknik analisi data yang penulis gunakan adalah teknik analisis kualitatif karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Setelah penulis memperoleh data yang dibutuhkan, kemudian penulis menganalisa data tersebut.

Untuk menganalisa data tersebut, penulis menggunakan cara berfikir induktif. Cara berfikir “induktif” adalah berangkat dari fakta-fakta yang khusus,

⁵⁷ *Ibid*, h.231

peristiwa-peristiwa yang konkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁵⁸

Dari keterangan di atas maka dalam menganalisa data, penulis menggunakan data-data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari implementasi wakaf uang menurut Undang-Undang no 41 tahun 2004 di Bank Syariah Mandiri Kc Metro.

⁵⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1984,h.42

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Metro

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri (BSM)

Bank Syariah Mandiri hadir dengan cita-cita membangun negeri dengan membangun nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) Sejak awal pendiriannya.⁵⁹

Kehadiran Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi yang moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Salah satunya bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) Yang dimiliki yayasan kesejahteraan pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota prestasi juga terkena dampak krisis. Bank susila bakti (BSB) berusaha keluar dari

⁵⁹ Dokumentasi *Arsip Bank Syariah Mandiri KC Metro*

situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank dagang negara, Bank bumi daya, Bank Exim dan Bapindo) menjadi salah satu bank baru bernama PT Bank mandiri (persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (persero) Tbk. Sebagai pemilik mayoritas baru BSB (Bank susila bakti) . Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk tim pengembangan perbankan Syariah.

Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan Syariah di kelompok perusahaan bank mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi Syariah (dual banking system).

Tim pengembangan perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari Bank konvensional menjadi Bank Syariah. Oleh karenanya, tim pengembangan perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan BSB (bank susila bakti) berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum di akta notaris: Sutjipto,SH, No 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha bank susila bakti (BSB) menjadi Bank umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK gubernur BI No 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui surat keputusan Deputi gubernur senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. Bank Syariah Mandiri (BSM) hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

Profil Bank Syariah Mandiri :

Nama : PT Bank Syariah Mandiri

Alamat : Gedung Bank Syariah Mandiri Jl.MH. Thamrin No 5 Jakarta
10340 Indonesia.

Telepon : (62-21) 2300509.39839000(*hunting*)

Faksimili : www.syariahmandiri.co.id.

Tanggal berdiri : 25 Oktober 1999

Tanggal beroperasi: Sejak 1 November 1999

Modal dasar : **Rp 1.000.000.000.000,-**

Modal disetor : **Rp 558.243.565.000.**

Kantor layanan : 313 Kantor, yang tersebar di 24 Provinsi di seluruh Indonesia

Jumlah jaringan ATM BSM : ATM Syariah Mandiri 118 unit, ATM Mandiri

3.746 unit, ATM Bersama 14.758 unit (include

ATM Mandiri dan ATM BSM), ATM Prima

10.647 unit, ATM BCA 5.611 unit dan Malaysia

Electronic payment system (MEPS) 6.505 unit.

Jumlah karyawan : 3.493

Kepemilikan saham :

I. PT Bank Mandiri Tbk (persero) : 111.648.713 saham (99,999999%)

II. PT Mandiri sekuritas : 1 saham (0,000001%)

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Visi

Menjadi Bank Syariah terpercaya pilihan mitra usaha

Misi

I. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan

II. Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyalur pembiayaan pada segmen UMKM

III. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat

IV. Mengembangkan nilai-nilai Syariah universal

V. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

3. Nilai-nilai Perusahaan yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri:

- a. *Excellence*: berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan
- b. *Teamwork*: mengembangkan lingkungan kerja saling bersinergi
- c. *Humanity*: menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius
- d. *Integrity*: menaati kode etik profesi dan berfikir serta berperilaku terpuji
- e. *Customer focus*: memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan Bank Syariah Mandiri sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan.

4. Prinsip Operasional Bank Syariah Mandiri

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya sesuai dengan syariah.

Bank Syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan).

a) Prinsip-prinsip Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri memberikan bagi hasil dan transfer prestasi mitra usaha dalam porsi yang adil sesuai dengan fitrah alam. prinsip ini

tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara Bank dan nasabah.

b) Kemitraan

Posisi nasabah investor, pengguna dana dan bank berada dalam hubungan sejajar sebagai mitra usaha yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab. Bank Syariah Mandiri benar-benar berfungsi sebagai *intermediary institution* lewat skema pembiayaan yang dimilikinya.

c) Keterbukaan

Melalui laporan keuangan Bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.

d) Universalitas

Bank Syariah Mandiri dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan dalam masyarakat dengan prinsip islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

5. Budaya Perusahaan

Bank Syariah Mandiri sebagai Bank yang beroperasi atas dasar prinsip syariah Islam menetapkan budaya perusahaan yang mengacu kepada sikap Akhlaqul Karimah (Budi Pekerti Mulia), yang terangkum dalam lima pilar yang di singkat SIFAT, yaitu:

- ❖ Siddiq (integritas)

Menjaga martabat dengan integritas. awali dengan niat dan hati tulus, berpikir jernih, bicara benar, sikap terpuji dan prilaku teladan.

❖ Istiqomah (konsistensi)

Konsisten adalah kunci menuju sukses. Pegang teguh komitmen, sikap optimis, pantang menyerah, kesabaran dan percaya diri.

❖ Fathanah (profesionalisme)

Profesional adalah gaya kerja kami. Semangat belajar berkelanjutan, cerdas, inovatif, terampil dan adil.

❖ Amanah (tanggung jawab)

Terpercaya karena penuh tanggung jawab. Menjadi terpercaya, cepat tanggap, objektif, akurat dan disiplin.

❖ Tabligh (kepemimpinan)

Kepemimpinan berlandaskan kasih sayang. Selalu transparan, membimbing, visioner, komunikatif dan memberdayakan.

39

B. Implementasi Wakaf Uang Di Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Metro

Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah salah satu Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf uang yang telah ditunjuk oleh pemerintah melalui keputusan Menteri Agama No 9 tahun 2008. Dan Telah siap menerima wakaf uang semenjak SK Menteri No 9 tahun 2008, untuk aturan pelaksanaan di BSM sendiri baru dikeluarkan per tanggal 19 Juli 2009.⁶⁰

⁶⁰ Wawancara Dengan M.Fadjar *Direktur BSM* . Pada Tanggal 5 maret 2012

Untuk pelaksanaannya, BSM menerima wakaf uang ini berupa wakaf selamanya maupun wakaf yang berjangka 5 tahun, untuk wakaf selamanya minimal Rp 1 juta dan untuk wakaf dengan jangka waktu tertentu minimal Rp 10 juta. Untuk formulir dan sertifikat telah disiapkan di setiap *outlet* BSM.⁶¹

Berkaitan dengan implementasi wakaf uang di BSM Kota Metro, kesiapannya dalam hal tersebut yang dilakukan, menurut M. Fajar Direktur BSM⁶² pada hakikatnya secara operasional BSM, sudah siap menerima wakaf uang dan apabila ada customer yang akan mewakafkan uangnya, BSM sudah siap menerimanya dan akan menservis atau melayani sesuai prosedurnya yang berlaku di BSM. Hal itu dikuatkan berdasarkan Surat Edaran Operasi BSM kantor pusat yang ditandatangani oleh Direktur Utama Yuslam Fauzi dan Direktur Sugiharto No 11/014a/OPS, Tanggal 9 Juli 2009, akan tetapi sampai saat ini belum ada yang mewakafkan uang melalui BSM Kota Metro.

Surat Edaran Operasi tersebut hanya dikhususkan untuk *Nazhir* Badan Wakaf Indonesia, karena BWI yang telah melakukan kontrak kerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang. Pengkhususan tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Operasi dari BSM pusat.

Hal tersebut disandarkan pada ketentuan pasal 5 ayat (1) peraturan badan wakaf Indonesia nomor 1 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang: setoran wakaf uang dari

⁶¹ Wawancara Dengan M. Faisal Reza *Account Officer BSM*. Pada Tanggal 23 Desember 2011

⁶² Wawancara Dengan M. Fajar *Direktur BSM*. Pada Tanggal 5 Maret 2012

wakif ditujukan kepada *nazhir* wakaf uang yang telah terdaftar pada BWI dan telah melakukan kontrak kerja sama dengan lembaga keuangan Syariah penerima wakaf uang.⁶³

Dalam pasal 25 PP Nomor 42 tahun 2006 LKS-PWU Bertugas:

- 1) Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima wakaf uang;
- 2) Menyediakan blanko sertifikat wakaf uang;
- 3) Menerima secara tunai wakaf uang dari *wakif* atas nama *nazhir*;
- 4) Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama *nazir* yang ditunjuk *wakif*;
- 5) Menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak *wakif*;
- 6) Menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada *wakif* dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada *nazhir* yang ditunjuk oleh wakif; dan mendaftarkan wakaf uang kepada menteri atas nama *nazhir*.⁶⁴

Berdasarkan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh LKS-PWU tersebut, maka seharusnya BSM KC Metro mengumumkan dan mensosialisasikan kepada publik dalam hal penerimaan wakaf uang.

⁶³ Lihat Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 tahun 2009, Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

⁶⁴ Lihat PP no 42 tahun 2006 pasal 25, tentang pelaksanaan Undang-Undang No 41 tahun 2004

Pada kenyataannya hal tersebut belum dilakukan oleh BSM KC Metro, walaupun dari BSM pusat telah diterbitkan surat edaran operasi, tetapi BSM KC Metro belum mengumumkan keberadaannya sebagai LKS-PWU. Menurut M.Faisal.R⁶⁵, biasanya setiap Surat Edaran Operasi disertakan Spanduk sebagai publikasi kepada public, tetapi belum dilakukan dengan alasan karena mereka belum sempat dan disibukkan dengan kegiatan rutinitas pokok dari lembaga keuangan, di katakan juga jika wakaf uang tidak memiliki target pemasaran sehingga wakaf uang ini tidak terlalu menjadi prioritas dibandingkan produk dari BSM lainya, seperti pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* lainnya.

BSM KC Metro sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf uang yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh kementrian agama, hendaknya turut serta secara aktif mensosialisasikan prihal wakaf uang, namun dalam kurun waktu dari penunjukannya, BSM sendiri belum mensosialisasikannya wakaf uang di Kota Metro.

Sehingga, terkait tanggapan masyarakat mengenai wakaf uang hingga saat ini, respon dari masyarakat belum terlalu antusias, ini dikarenakan kurangnya sosialisasi publikasi dari pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) .

⁶⁵ Wawancara Dengan M.Faisal.Reza *Account Officer BSM* . Pada Tanggal 19 Desember 2011

C. Hasil Analisis Data tentang Implementasi Wakaf uang di Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Metro

Bank Syariah Mandiri (BSM) Adalah sebagai salah satu Bank yang ditunjuk oleh pemerintah melalui keputusan menteri agama No 9 tahun 2008 sebagai bank penerima wakaf uang, telah siap dalam menerima wakaf uang secara nasional.⁶⁶ Berdasarkan surat edaran operasi dari BSM Kantor pusat yang ditanda tangani oleh Direktur utama Yuslam Fauzi dan Direktur Sugiharto No. 11/014a/OPS, tanggal 19 juli 2009, maka pada prinsipnya BSM kota Metro telah siap menerima wakaf uang. Hal tersebut dapat dibenarkan mengingat dalam surat edaran tersebut telah dibuat ketentuan-ketentuan secara jelas serta formulir-formulir yang perlu disiapkan. Ketika peneliti menanyakan apakah formulir dan sertifikat wakaf uang sudah disiapkan oleh BSM Kota Metro, maka jawabannya adalah setiap surat edaran operasional sudah disiapkan meskipun sampai dengan saat ini belum ada yang mewakafkan uang melalui BSM Kota Metro.

Surat edaran operasi tersebut hanya dikhususkan untuk nazhir badan wakaf Indonesia, karena BWI telah melakukan kontrak kerja sama dengan LKS-PWU. Pengkhususan tersebut sebagaimana tertuang dalam surat edaran operasi dari BSM pusat. Hal tersebut juga disandarkan pada ketentuan pasal 5 ayat (1) peraturan badan wakaf Indonesia nomor 1 tahun 2009 tentang pedoman, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang:

⁶⁶ Wawancara Dengan M.Fadjar *direktur BSM*. Pada Tanggal 5 Maret 2012

setoran wakaf uang dari wakif ditujukan kepada nazhir wakaf uang yang telah terdaftar pada BWI dan telah melakukan kontrak kerja sama dengan LKS-PWU.

Dalam pasal 25 PP no 42 tahun 2006 LKS-PWU bertugas:

1. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima wakaf uang;
2. Menyediakan blanko sertifikat wakaf uang;
3. Menerima secara tunai wakaf uang dari *wakif* atas nama *nazhir*;
4. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama *nazir* yang ditunjuk *wakif*;
5. Menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak *wakif*;
6. Menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada *wakif* dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada *nazhir* yang ditunjuk oleh wakif; dan mendaftarkan wakaf uang kepada menteri atas nama *nazhir*.

Berdasarkan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh LKS-PWU tersebut, maka seharusnya BSM Kota Metro mengumumkan dan mensosialisasikan kepada publik dalam hal penerimaan wakaf uang. Namun pada kenyataannya belum terlaksana sama sekali.

Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai salah satu bank yang ditunjuk oleh pemerintah melalui keputusan menteri agama No 9 tahun 2008 sebagai Bank

penerima wakaf uang telah siap menerima wakaf uang secara nasional, itu berlaku di setiap cabang BSM di seluruh Indonesia.

Untuk pelaksanaan, pada hakikatnya BSM sendiri telah siap untuk menerima bentuk wakaf dari nasabah baik wakaf selamanya maupun wakaf dengan jangka waktu 5 tahun. Baik dalam hal syarat dan rukun wakaf uang yang ada menurut Undang-Undang telah terpenuhi oleh pihak BSM. Sehingga tidak ada halangan lagi untuk BSM, untuk tidak mensosialisasikan wakaf uang.

Dalam hal itu BSM haruslah menyiapkan formulir, sertifikat wakaf uang serta dengan berbagai kesiapan lainnya, selain itu BSM seharusnya gencar mengadakan sosialisasi dan mempublikasikan wakaf uang ini, akan tetapi pada kenyataannya sosialisasi wakaf uang sendiri tidak dilakukan secara aktif oleh pihak BSM. Sosialisasi hanya dilakukan melalui program funding tertentu berupa *community gathering*, biasanya seluruh produk dipaparkan secara bersamaan, sehingga sosialisasi tidak dilakukan secara spesifik atau secara khusus mempublikasikan wakaf uang. Dalam hal sosialisasi wakaf uang yang dilakukan BSM sendiri hanya dalam bentuk media cetak, seperti spanduk dan brosur saja.

Terkait tanggapan masyarakat mengenai wakaf uang ini, karena kurangnya sosialisasi dan publikasi wakaf uang dan BSM sebagai lembaga keuangan Syariah penerima wakaf uang, Sehingga masyarakat kurang merespon wakaf uang serta Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai lembaga keuangan Syari'ah penerima wakaf uang. Karena tidak maksimalnya sosialisasi dan publikasi tersebut, sehingga masyarakat kurang merespon wakaf uang ini.

BAB V KESIMPULAN

B. Simpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Metro sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf uang sebagaimana telah ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) , hal tersebut dipertegas dengan Surat Edaran Operasi dari BSM pusat tentang penerimaan Wakaf uang *nazhir* Badan Wakaf Indonesia, telah mempersiapkan untuk dapat menerima amanat UU No 41 tahun 2004.

Dalam Implementasi atau Pelaksanaannya, Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Metro yang pada hakikatnya telah siap menerima Wakaf uang, namun hingga saat ini belum ada yang mewakafkan uangnya di BSM, hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi mengenai Wakaf uang dari pihak BSM, serta belum mengumumkan kepada publik akan keberadaannya sebagai Lembaga Keuangan Syariah penerima Wakaf uang.

Sehingga dalam Pelaksanaannya dari diundangkannya Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf, PP No 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya, Fatwa MUI Tentang kebolehan Wakaf Uang, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 4 tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf uang, Peraturan Badan Wakaf Indonesia no 1 tahun 2009 tentang pedoman, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang

Serta ada Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh BWI dalam menerima dan menyalurkan Wakaf uang, namun belum juga terealisasi secara optimal.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

Pihak-pihak yang terkait dengan implementasi wakaf uang, khususnya lembaga keuangan syariah yang telah ditunjuk dapat mensosialisasikan secara maksimal tentang wakaf uang. Hal ini sangat perlu mengingat potensi wakaf uang sangat besar, jika tidak tersosialisasi secara maksimal kepada umat islam, maka dalam implementasinya tidak terlaksana secara maksimal.

Khususnya lembaga keuangan syariah hendaknya menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan implementasi wakaf uang agar siap dan terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Penyusunan Skripsi*, Cet. I, Jakarta:, PT. Rineka Cipta, 2006
- Achmad Djunaidi, Al-Asyar Thobieb, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007.
- Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992
- Anshori Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006
- Cholid Narbuko & Abu Akhmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2007
- Departemen Agama RI, *al-qur'an dan terjemahannya*, Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1989
- Departemen Agama RI, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta : 2008
- Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2008.
- Departemen Agama RI, *Pedoman pengelolaan wakaf tunai*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2007.
- Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2007.
- Departemen agama RI, Direktorat Pemberdayaan wakaf, *Fiqh Wakaf*, t.p., Jakarta, 2007.
- Departemen Agama RI, Direktorat Pemberdayaan wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta : 2008
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Edi Kusnadi, *Metodologi penelitian*, Jakarta Timur: Ramayana Press dan STAIN Metro, 2008

- Faisal Haq & Syaiful Anam, *Hukum Wakaf & Perwakafan Di Indonesia*, Pasuruan – Jatim: PT. Garoeda Buana Indah, 1993
- Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf uang.
- Hasan Mansur Nasution dkk, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, Bandung: Yayasan Piara (pengembangan ilmu Agama dan Humanianiora), 1997.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3, Jakarta, 2005
- M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1988
- M. Djamaludin dan Sahal Mahfud, *Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdhatul Ulama* Surabaya 2004.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: PT. Lentera Basri Rama, 2002.
- MA Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai)Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam(*, Jakarta: Cyber PKTTI-UI, 2001
- Nasution, *metode research(Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003
- Pedoman Penulisan Skripsi *edisi revisi*, STAIN Jurai Siwo Metro, Metro,2011
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105.
- P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer,cet.ke-2* Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004.
- Soerjono Soekunto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1989.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1989.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Rajawali Pers, 1983

Soejonu & Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*, Jakarta: Rineka Cipta & Bina Adiaksara, 2005

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2009

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159.

Winarno Surakhman, *Dasar dan Teknik Reaseach*, Bandung : Tarsito, 1987

RIWAYAT HIDUP

3 x 4

Penulis dilahirkan di Sendang mulyo 24 Oktober 1989 dari pasangan Sunarko dan Apinah.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SDN 2 Sendang lian melanjutkan di MTs Al-Mualimin Sendang rejo. Sedangkan pendidikan menengah atas pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Metro, dan selesai pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan di STAIN Jurai Siwo Metro jurusan syariah dimulai pada semester 1 TA.2007/2008.